

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994

TENTANG

UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia - Pasifik, serta dalam upaya melakukan identifikasi masalah-masalah yang diperlukan untuk lebih mendorong perdagangan dan investasi di kawasan tersebut, para pemimpin ekonomi negara-negara Asia - Pasifik dalam pertemuan tahun 1993 di Pulau Blake, Amerika Serikat, antara lain telah menyepakati pembentukan Forum Bisnis Pasifik (Pacific Business Forum);

 b. bahwa untuk terwujudnya forum tersebut dan sebagai upaya untuk mendukung dan memajukan peran dan kepentingan dunia usaha di Indonesia dipandang perlu menetapkan utusan Indonesia dalam forum tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Fasifik;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Menugaskan:

1. Sdr. Abdul Rachman Ramly,

2. Sdr. Bustanil Arifin, SH,

sebagai utusan Indonesia dalam Forum Bisnis Pasifik (Pacific Business Forum).

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, kedua utusan tersebut :

- Selalu berkonsultasi dan memperhatikan petunjuk serta pengarahan Dewan Pengarah Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik;
- Berkoordinasi dengan sebaik-baiknya dengan Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.



2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO